



PUTUSAN

Nomor 2203/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sampang, XX April 19XX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sekarang tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. raden Prajitno RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023, dan berdomisili elektornik pada alamat email Khoirulanwarmalang@gmail.com yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 868/Kuasa/11/2023/PA.Mlg tanggal 30 Nopember 2023, disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, XX Juni 19XX, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, sekarang tinggal di Kabupaten Lumajang, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Put. No.2203/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 30 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 2203/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 30 Nopember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28Juli2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomer :
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga (ba'da dukhul) seperti layaknya suami isteri, rukun dan damai dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lumajang dan dikaruniai dua orang anak yang bernama, NIK :, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Lumajang, XX April 2011, Umur XX tahun dan, NIK :, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Lumajang, XX Mei 20XX, UmurXX tahun.
3. Bahwa setelah rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 13 tahun, kemudian pada awal tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah.
 - b. Tergugat tidak perhatian dan menghargai Penggugat.
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas.
 - d. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2022 atau selama 1 tahun 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Penggugat pulang kerumah saudaranya seperti alamat tersebut diatas,

Hal. 2 dari 11 Put. No.2203/G-2023



sedangkan Tergugat pulang ke rumah saudaranya seperti alamat tersebut diatas.

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang di maksud oleh tujuan perkawinan.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili, selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in Su'ghro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT (ALM)**).
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 11 Put. No.2203/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili oleh PENGGUGAT pada tanggal 23 Nopember 2023 di cata oleh kelurahan Swajajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanggal difaraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Nomor tertanggal 28 Juli 2009, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanggal difaraf dan tanda P.2.

B. Saksi:

1.-----

SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, saksi mengaku sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak awal tahun 2022 yang yang lalu sampai sekarang tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara langsung pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar beberapakali karena Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah saksi dan juga Penggugat sering cerita kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Put. No.2203/G-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi mengajak Penggugat rukun kembali.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tata Usaha, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, saksi mengaku tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun namun sejak awal tahun 2022 yang lalu sampai sekarang tidak rukun sering Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Tergugat sedang bertengkar dengan Penggugat sebanyak kali dan juga Penggugat sering cerita kepada saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat juga jarang pulang ke rumah.

Hal. 5 dari 11 Put. No.2203/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah lagi hidup rukun.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dengan tetap pada gugatannya dan telah mohon dijatuhkan keputusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 6 dari 11 Put. No.2203/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun sejak awal tahun 2022 sudah sering bertengkar dan berselisih sampai Penggugat dan tergugat berpisah yang dikarenakan Karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah, Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain, puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat dan karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 adalah surat biasa dan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, cukup untuk menyatakan Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Malang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi adalah pihak yang harus didengar keterangannya karena alasan cerai

Hal. 7 dari 11 Put. No.2203/G-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah alasan cerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya materi kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat menerangkan bahwa saksi-saksi sering mendengar Pengugat dan Tergugat bertengkar sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, saksi-saksi mengetahui sendiri dan dari keluhan Pengugat bahwa Tergugat dan Pengugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Pengugat dan Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah hal yang dialami sendiri oleh saksi-saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pengugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, seringnya terjadi perselisihan antara Pengugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Pengugat dan Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, saksi-saksi sudah pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Pengugat dan Tergugat sejak awal

Hal. 8 dari 11 Put. No.2203/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sampai sekarang, karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dua kali, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak mengutus wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan segala perilaku Tergugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihatnya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Put. No.2203/G-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag.,

Hal. 10 dari 11 Put. No.2203/G-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Nur Amin, S.Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. Penggandaan dan print out dokumen Perkara..	RP.100.000,-
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.100.000,-
6. Panggilan	Rp. 30.000,-
7. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.410.000,-

Hal. 11 dari 11 Put. No.2203/G-2023